

## **SALINAN**

### **Kutipan SURAT MENTERI DALAM NEGERI**

**Tgl. : 15 Oktober 1969**

**No. : Sk.49/DDA/69**

### **MENTERI DALAM NEGERI**

Menimbang : bahwa perlu untuk memperoleh surat-keputusan Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah tanggal 26 Maret 1966 No.Sk.1/HK/1966 yang dibuat berdasarkan PMA.8/1965 karena tidak lagi sesuai dengan keadaan.

Mengingat : Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang biaya Pendaftaran Tanah pasal 6 dan pasal 7.

### **MEMUTUSKAN :**

Tentang : Biaya untuk melihat, memperoleh keterangan, kutipan dan salinan dari daftar-daftar dan peta pendaftaran.

### **BAB I.**

### **MEMPERLIHATKAN DAN MEMBERI KETERANGAN.**

#### **Pasal 1.**

- 1). Untuk melihat atau memperoleh keterangan dengan lisan, tiap orang dikenakan biaya Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) untuk :
  - a. satu tanah dalam daftar tanah, dalam satu daftar buku tanah atau dalam daftar surat ukur.
  - b. satu nama dalam daftar nama.
  - c. tiap lembar pendaftaran atau peta lain.
- 2). Untuk melihat gambar ichtisar tidak dipungut biaya, jika hal itu diperlukan untuk mencari peta-peta lain yang diminta untuk dilihat atau diminta untuk dibuatkan kutipannya.
- 3). Jika dari satu atau beberapa tanah hak yang tertentu mula-mula diminta diperlihatkan peta-peta atau daftar-daftar dan sesudah itu diminta kutipan dari peta-peta atau daftar-daftar yang diperlihatkan atau yang bersangkutan, maka untuk melihat bahan-bahan atau untuk keterangan tersebut dikenakan biaya.
- 4). Untuk memperoleh keterangan tertulis atau keterangan dengan surat dikenakan biaya sebesar biaya untuk melihat apa yang diperlukan untuk membuat atau memberikan keterangan yang diminta itu, ditambah dengan Rp. 25,- (duapuluh lima rupiah) untuk tiap-tiap keterangan tertulis atau keterangan dengan surat.
- 5). Untuk memperoleh satu surat keterangan Pendaftaran Tanah yang diperlukan untuk melelang sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 P.P. tentang Pendaftaran Tanah, dipungut biaya sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk satu bidang atau sebagian dari bidang tanah.
- 6). Untuk memperoleh surat-keterangan yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 1., P.P. tentang Pendaftaran Tanah dipungut biaya sebesar Rp. 25,- (duapuluh lima rupiah) untuk tiap-tiap bidang tanah.

### **BAB II**

### **KUTIPAN DAN SALINAN**

#### **Pasal 2.**

- 1). Untuk memperoleh satu kutipan dari satu peta pendaftaran dipungut biaya sebesar Rp. 50,- (limapuluh rupiah) untuk tiap bidang tanah.

- 2). Untuk memperoleh kutipan satu nama dari daftar nama dipungut biaya sebesar Rp. 25,- (duapuluh lima rupiah).

**Pasal 3.**

Untuk membuat salinan dari surat/akte yang disimpan oleh KP3T/KPT berdasarkan pasal 31 P.P. tentang Pendaftaran Tanah dipungut biaya sebesar Rp. 25,- (duapuluh lima rupiah).

**BAB III  
P E N U T U P A N**

**Pasal 4.**

Hal-hal yang belum diatur dalam surat-keputusan ini, diatur oleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah.

**Pasal 5.**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1969. Setelah tanggal 1 Desember 1969 maka SK. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah ttg. 26 Maret 1966 dinyatakan tidak berlaku.

A.n. Menteri Dalam Negeri  
A.n. Direktur Jenderal Agraria  
Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah

ttd.

( Ir. Soeparman Sentot ).-

-----  
**CATATAN :**

Peraturan ini sudah dicabut dengan terbitnya PMDN No 2 Tahun 1978